

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 50 TAHUN 2012 SERI D.2.

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 50 TAHUN 2012**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) URUSAN WAJIB BIDANG TERTENTU PADA
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 11 Ayat (4) dan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Urusan Wajib;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus berpedoman pada ketentuan peraturan menteri terkait;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon, dalam menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan, SKPD berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6, Seri D.5);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
23. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/IV/2011 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
27. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
28. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
29. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 3, Seri D.2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 4, Seri D.3);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5, Seri D.4);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6, Seri D.5);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 4, Seri D.1);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 5, Seri D.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 12, Seri D.1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI CIREBON TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) URUSAN WAJIB BIDANG TERTENTU PADA PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurusnya, yang menjadi kewenangannya, dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
5. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional;
6. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan;
7. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
8. Kriteria merupakan faktor-faktor penentu serta karakteristik dari jenis pelayanan dasar, indikator dan nilai, batas waktu pencapaian, dan pengorganisasian penyelenggaraan pelayanan dasar dimaksud;
9. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar;
10. Kemampuan dan potensi daerah adalah kondisi keuangan Daerah dan sumber daya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan SPM;
11. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra-SKPD, dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar;
12. Analisis Kemampuan dan potensi daerah adalah pengolahan terhadap data dan informasi menyangkut kapasitas dan sumber daya yang dimiliki Daerah;
13. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;

14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
15. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
16. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun anggaran yang menggambarkan target kuantitatif dan kualitatif penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat;
17. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun anggaran;
18. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan daerah.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi acuan SKPD dalam menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Cirebon.
- (2) SPM disusun dan diterapkan oleh SKPD sesuai bidang urusan wajibnya berdasarkan peraturan bupati ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rencana Pencapaian SPM dituangkan dalam rencana strategis SKPD (Renstra SKPD) yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (4) Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Rencana pencapaian target tahunan SPM dan realisasinya diinformasikan kepada masyarakat dalam SIM-SPM yang merupakan bagian yang terintegrasi dalam sistem informasi daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN WAJIB BIDANG TERTENTU

Pasal 3

- (1) SKPD menyelenggarakan pelayanan berdasarkan SPM yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target standar pelayanan yang meliputi jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM, dan batas waktu pencapaian.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang tertentu, yaitu :
 - a. Bidang Pemeritahan Dalam Negeri;
 - b. Bidang Perumahan Rakyat;
 - c. Bidang Sosial;
 - d. Bidang Kesehatan;
 - e. Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 - f. Bidang Lingkungan Hidup;
 - g. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - h. Bidang Pendidikan Dasar;
 - i. Bidang Ketenagakerjaan;
 - j. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - k. Bidang Ketahanan Pangan;
 - l. Bidang Kesenian;
 - m. Bidang Komunikasi dan Informatika;
 - n. Bidang Perhubungan;
 - o. Bidang Penanaman Modal; dan
 - p. Rumah sakit.

Pasal 4

Penerapan SPM selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), wajib diselenggarakan oleh SKPD sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN WAJIB BIDANG TERTENTU

Bagian Kesatu
Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

Pasal 5

- (1) Pemerintah kabupaten menyelenggarakan pelayanan di bidang pemerintahan dalam negeri sesuai dengan SPM bidang pemerintahan dalam negeri yang terdiri atas:
 - a. Pelayanan dokumen kependudukan;
 - b. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
 - c. Penanggulangan bencana kebakaran.
- (2) Pelayanan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - b. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan penerbitan akta kelahiran.
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (3) Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 50% (lima puluh per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
 - b. Indikator SPM yang menunjukkan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten.
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 70% (tujuh puluh per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

- (4) Penanggulangan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 25% (lima per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
 - b. Indikator SPM yang menunjukkan tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK).
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
- (5) Panduan Operasional dan target SPM bidang pemerintahan dalam negeri ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

Bagian Kedua
Bidang Perumahan Rakyat

Pasal 6

- (1) Pemerintah kabupaten menyelenggarakan pelayanan di bidang perumahan rakyat sesuai dengan SPM bidang perumahan rakyat yang terdiri atas:
 - a. Rumah layak huni dan terjangkau; dan
 - b. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).
- (2) Rumah layak huni dan terjangkau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan ketersediaan rumah layak huni;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2025.
 - b. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau.
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 70% (tujuh puluh per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2025.

- (3) Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
 - b. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - c. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2025.
- (4) Panduan Operasional dan target SPM bidang perumahan rakyat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

Bagian Ketiga **Bidang Sosial**

Pasal 7

- (1) Pemerintah kabupaten menyelenggarakan pelayanan di bidang sosial sesuai dengan SPM bidang sosial yang terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala Kabupaten;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Kabupaten;
 - c. Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat skala Kabupaten; dan
 - d. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial skala Kabupaten;
 1. Indikator SPM yang menunjukkan prosentase PMKS skala Kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar;
 2. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 80% (delapan puluh per seratus); dan
 3. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
 - b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten.
 1. Indikator SPM yang menunjukkan prosentase PMKS skala Kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya;
 2. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 80% (delapan puluh per seratus); dan
 3. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.

- (3) Penyediaan sarana dan prasarana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala Kabupaten;
 1. Indikator SPM yang menunjukkan prosentase panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial;
 2. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 80% (delapan puluh per seratus); dan
 3. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
 - b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten.
 1. Indikator SPM yang menunjukkan prosentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial;
 2. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 3. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
- (4) Penanggulangan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten;
 1. Indikator SPM yang menunjukkan prosentase korban bencana skala Kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat;
 2. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 80% (delapan puluh per seratus); dan
 3. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
 - b. Evakuasi korban bencana skala Kabupaten.
 1. Indikator SPM yang menunjukkan prosentase korban bencana skala Kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap;
 2. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 80% (delapan puluh per seratus); dan
 3. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
- (5) Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Indikator SPM yang menunjukkan prosentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial;
 - b. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.

- (6) Panduan Operasional dan target SPM bidang sosial ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

Bagian Keempat
Bidang Kesehatan

Pasal 8

- (1) Pemerintah kabupaten menyelenggarakan pelayanan di bidang kesehatan sesuai dengan SPM bidang kesehatan yang terdiri atas:
- a. Pelayanan kesehatan dasar;
 - b. Pelayanan kesehatan rujukan;
 - c. Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB); dan
 - d. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan kunjungan ibu hamil K-4;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 95% (sembilan puluh lima per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
 - b. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 80% (delapan puluh per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
 - c. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
 - d. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan pelayanan nifas;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
 - e. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 80% (delapan puluh per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.

- f. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan kunjungan bayi;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
- g. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan desa/kelurahan *universal child immunization (UCI)*;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
- h. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan pelayanan anak balita;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
- i. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
- j. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
- k. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
- l. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan peserta KB aktif;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 70% (tujuh puluh per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
- m. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.

- n. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
- (3) Pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
 - b. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
- (4) Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan desa/kelurahan mengalami kejadian luar biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam;
 - b. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - c. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
- (5) Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan desa siaga aktif;
 - b. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 80% (delapan puluh per seratus); dan
 - c. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
- (6) Panduan Operasional dan target SPM bidang kesehatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

Bagian Kelima
Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan
dan Anak Korban Kekerasan

Pasal 9

- (1) Pemerintah kabupaten menyelenggarakan pelayanan di bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang terdiri atas:
 - a. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - c. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 - e. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu;
 - b. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - c. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (3) Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS;
 - b. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - c. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (4) Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

- b. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (5) Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 80% (delapan puluh per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - b. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 50% (lima puluh per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (6) Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 50% (lima puluh per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - b. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (7) Panduan Operasional dan target SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

Bagian Keenam
Bidang Lingkungan Hidup

Pasal 10

- (1) Pemerintah kabupaten menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan SPM bidang lingkungan hidup yang terdiri atas:
 - a. Pelayanan pencegahan pencemaran air;
 - b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;
 - c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa; dan
 - d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Pelayanan pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air;
 - b. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - c. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (3) Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara;
 - b. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - c. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (4) Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Indikator SPM yang menunjukkan prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya;
 - b. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - c. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

- (5) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti;
 - b. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus); dan
 - c. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (6) Panduan Operasional dan target SPM bidang lingkungan hidup ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

Bagian Ketujuh

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pasal 11

- (1) Pemerintah kabupaten menyelenggarakan pelayanan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan SPM bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang terdiri atas:
 - a. Komunikasi informasi dan edukasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera (KIE KB dan KS);
 - b. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi; dan
 - c. Penyediaan informasi data mikro.
- (2) Komunikasi informasi dan edukasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan pasangan usia subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 3,5% (tiga koma lima per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - b. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 65% (enam puluh lima per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - c. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*);
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 5% (lima per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

- d. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 70% (tujuh puluh per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - e. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan pasangan usia subur peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 87% (delapan puluh tujuh per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - f. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan ratio petugas lapangan keluarga berencana/penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) 1 (satu) petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - g. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan ratio pembantu pembina keluarga berencana desa (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/kelurahan
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (3) Penyediaan alat dan obat kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat;
 - b. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 30% (tiga puluh per seratus); dan
 - c. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (4) Penyediaan informasi data mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan;
 - b. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - c. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (5) Panduan Operasional dan target SPM bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

Bagian Kedelapan
Bidang Pendidikan Dasar

Pasal 12

- (1) Pemerintah kabupaten menyelenggarakan pelayanan di bidang pendidikan dasar sesuai dengan SPM bidang pendidikan dasar yang terdiri atas:
 - a. Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten; dan
 - b. Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan;
- (2) Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 (tiga) km untuk SD/MI dan 6 (enam) km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - b. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 (tiga puluh dua) orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 (tiga puluh enam) orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - c. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 (tiga puluh enam) peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - d. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

- e. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 (tiga puluh dua) peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- f. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- g. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- h. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% (tujuh puluh per seratus) dan separuh diantaranya (35% (tiga puluh lima per seratus) dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% (empat puluh per seratus) dan 20% (dua puluh per seratus);
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- i. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- j. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan di setiap Kabupaten semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

- k. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan di setiap kabupaten semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - l. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan di setiap kabupaten semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - m. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan Pemerintah kabupaten memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - n. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 (tiga) jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (3) Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - b. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

- c. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (*globe*), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;
1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- d. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan setiap SD/MI memiliki 100 (seratus) judul buku pengayaan dan 10 (sepuluh) buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 (dua ratus) judul buku pengayaan dan 20 (dua puluh) buku referensi;
1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- e. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan setiap guru tetap bekerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- f. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :
1. Kelas I – II : 18 jam per minggu;
 2. Kelas III : 24 jam per minggu;
 3. Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; atau
 4. Kelas VII - IX : 27 jam per minggu;
 5. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 6. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- g. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;
1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

- h. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- i. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- j. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- k. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- l. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten pada setiap akhir semester; dan
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- m. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

- (4) Panduan Operasional dan target SPM bidang pendidikan dasar ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

Bagian Kesembilan
Bidang Ketenagakerjaan

Pasal 13

- (1) Pemerintah kabupaten menyelenggarakan pelayanan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan SPM bidang ketenagakerjaan yang terdiri atas:
- a. Pelayanan pelatihan kerja;
 - b. Pelayanan penempatan tenaga kerja;
 - c. Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - d. Pelayanan kepesertaan jamsostek; dan
 - e. Pelayanan pengawasan ketenagakerjaan.
- (2) Pelayanan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2016.
 - b. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat.
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2016.
 - c. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan.
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2016.
- (3) Pelayanan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan;
 - b. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 70% (tujuh puluh per seratus); dan
 - c. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2016.

- (4) Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB);
 - b. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 50% (lima puluh per seratus); dan
 - c. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2016.
- (5) Pelayanan kepesertaan jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek;
 - b. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 50% (lima puluh per seratus); dan
 - c. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2016.
- (6) Pelayanan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan besaran pemeriksaan perusahaan;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 45% (empat puluh lima per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2016.
 - b. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan besaran pengujian peralatan di perusahaan.
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 50% (lima puluh per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2016.
- (7) Panduan Operasional dan target SPM bidang ketenagakerjaan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

Bagian Kesepuluh

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 14

- (1) Pemerintah kabupaten menyelenggarakan pelayanan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang terdiri atas:
 - a. Sumber daya air;
 - b. Jalan;
 - c. Air minum;
 - d. Penyehatan lingkungan permukiman (sanitasi lingkungan dan persampahan);

- e. Penanganan permukiman kumuh perkotaan;
 - f. Penataan bangunan dan lingkungan;
 - g. Jasa Konstruksi; dan
 - h. Penataan ruang.
- (2) Sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - b. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada system irigasi yang sudah ada.
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 70% (tujuh puluh per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (3) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - b. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - c. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - d. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

- e. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (4) Air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari;
 - b. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - c. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (5) Penyehatan lingkungan permukiman (sanitasi lingkungan dan persampahan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - b. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 5% (lima per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - c. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 20% (dua puluh per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - d. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 70% (tujuh puluh per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

- e. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 50% (lima puluh per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (6) Penanganan permukiman kumuh perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan;
 - b. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 10% (sepuluh per seratus); dan
 - c. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (7) Penataan bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - b. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan tersedianya pedoman harga standar bangunan gedung Negara di kabupaten;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (8) Jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - b. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan tersedianya sistem informasi jasa konstruksi setiap tahun;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

- (9) Penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
- a. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - b. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan terlaksananya penjangkauan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - c. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah tentang RTR wilayah kabupaten beserta rencana rincinya;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - d. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - e. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (10) Panduan Operasional dan target SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

Bagian Kesebelas
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 15

- (1) Pemerintah kabupaten menyelenggarakan pelayanan di bidang ketahanan pangan sesuai dengan SPM bidang ketahanan pangan yang terdiri atas:
 - a. Ketersediaan dan cadangan pangan;
 - b. Distribusi dan akses pangan;
 - c. Penganekaragaman dan keamanan pangan; dan
 - d. Penanganan kerawanan pangan.
- (2) Ketersediaan dan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Indikator SPM yang menunjukkan ketersediaan energi dan protein perkapita;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
 - b. Indikator SPM yang menunjukkan penguatan cadangan pangan.
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
- (3) Distribusi dan akses pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Indikator SPM yang menunjukkan ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
 - b. Indikator SPM yang menunjukkan stabilitas harga dan pasokan pangan.
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
- (4) Penganekaragaman dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Indikator SPM yang menunjukkan pencapaian skor pola pangan harapan (PPH);
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.

- b. Indikator SPM yang menunjukkan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 80% (delapan puluh per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
- (5) Penanganan kerawanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Indikator SPM yang menunjukkan penanganan daerah rawan pangan;
 - b. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - c. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
- (6) Panduan Operasional dan target SPM bidang ketahanan pangan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

Bagian Keduabelas
Bidang Kesenian

Pasal 16

- (1) Pemerintah kabupaten menyelenggarakan pelayanan di bidang kesenian sesuai dengan SPM bidang kesenian yang terdiri atas:
 - a. Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian; dan
 - b. Sarana dan prasarana.
- (2) Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan kajian seni;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 50% (lima puluh per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - b. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan fasilitasi seni;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 30% (tiga puluh per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - c. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan gelar seni;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

- d. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan misi kesenian;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan sumber daya manusia kesenian;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - b. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan tempat;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - c. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan organisasi.
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 34% (tiga puluh empat per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (4) Panduan Operasional dan target SPM bidang kesenian ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

Bagian Ketigabelas
Bidang Komunikasi dan Informatika

Pasal 17

- (1) Pemerintah kabupaten menyelenggarakan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan SPM bidang komunikasi dan informatika yang terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan diseminasi informasi nasional; dan
 - b. Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.
- (2) Pelaksanaan diseminasi informasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Indikator SPM yang menunjukkan pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 12 (dua belas) kali/tahun; dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

- b. Indikator SPM yang menunjukkan pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media baru;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan setiap hari; dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - c. Indikator SPM yang menunjukkan pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media tradisional;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 12 (dua belas) kali/tahun; dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - d. Indikator SPM yang menunjukkan pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media interpersonal;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 12 (dua belas) kali/tahun setiap kecamatan; dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - e. Indikator SPM yang menunjukkan pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media luar ruang;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 12 (dua belas) kali/tahun; dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (3) Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Indikator SPM yang menunjukkan cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan;
 - b. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 50% (lima puluh per seratus); dan
 - c. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (4) Panduan Operasional dan target SPM bidang komunikasi dan informatika ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

Bagian Keempatbelas
Bidang Perhubungan

Pasal 18

- (1) Pemerintah kabupaten menyelenggarakan pelayanan di bidang perhubungan sesuai dengan SPM bidang perhubungan yang terdiri atas:
 - a. Angkutan jalan;
 - b. Angkutan sungai dan danau;
 - c. Angkutan penyeberangan; dan
 - d. Angkutan laut.
- (2) Angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Indikator SPM yang menunjukkan tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 75% (tujuh puluh lima per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - b. Indikator SPM yang menunjukkan tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 60% (enam puluh per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - c. Indikator SPM yang menunjukkan tersedianya halte pada setiap Kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - d. Indikator SPM yang menunjukkan tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 40% (empat puluh per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

- e. Indikator SPM yang menunjukkan tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 60% (enam puluh per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- f. Indikator SPM yang menunjukkan tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 60% (enam puluh per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- g. Indikator SPM yang menunjukkan tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten yang telah memiliki terminal;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 50% (lima puluh per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- h. Indikator SPM yang menunjukkan tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- i. Indikator SPM yang menunjukkan tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 40% (empat puluh per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- j. Indikator SPM yang menunjukkan tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

- k. Indikator SPM yang menunjukkan terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten.
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (3) Angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Indikator SPM yang menunjukkan tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 75% (tujuh puluh lima per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - b. Indikator SPM yang menunjukkan tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 40% (empat puluh per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - c. Indikator SPM yang menunjukkan tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 60% (enam puluh per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - d. Indikator SPM yang menunjukkan terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - e. Indikator SPM yang menunjukkan tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau.
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 50% (lima puluh per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

- (4) Angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Indikator SPM yang menunjukkan tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 60% (enam puluh per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - b. Indikator SPM yang menunjukkan tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - c. Indikator SPM yang menunjukkan tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 60% (enam puluh per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - d. Indikator SPM yang menunjukkan terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 (tujuh) GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 60% (enam puluh per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - e. Indikator SPM yang menunjukkan tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 (tujuh) GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kabupaten.
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 40% (empat puluh per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

- (5) Angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Indikator SPM yang menunjukkan tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 90% (sembilan puluh per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - b. Indikator SPM yang menunjukkan tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - c. Indikator SPM yang menunjukkan tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 60% (enam puluh per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - d. Indikator SPM yang menunjukkan terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 (tujuh) GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - e. Indikator SPM yang menunjukkan tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 (tujuh) GT.
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (6) Panduan Operasional dan target SPM bidang perhubungan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

Bagian Kelimabelas
Bidang Penanaman Modal

Pasal 19

- (1) Pemerintah kabupaten menyelenggarakan pelayanan di bidang penanaman modal sesuai dengan SPM bidang penanaman modal yang terdiri atas:
 - a. Kebijakan penanaman modal;
 - b. Kerjasama penanaman modal;
 - c. Promosi penanaman modal;
 - d. Pelayanan penanaman modal;
 - e. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - f. Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
 - g. Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
- (2) Kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Indikator SPM yang menunjukkan tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan;
 - b. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 1 (satu) sektor/bidang usaha /tahun; dan
 - c. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (3) Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Indikator SPM yang menunjukkan terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional;
 - b. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 1 (satu) kali/tahun; dan
 - c. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (4) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Indikator SPM yang menunjukkan terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten;
 - b. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 1 (satu) kali/tahun; dan
 - c. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

- (5) Pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Indikator SPM yang menunjukkan terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di bidang penanaman modal, antara lain pendaftaran penanaman modal dalam negeri, izin prinsip penanaman modal dalam negeri, izin usaha penanaman modal dalam negeri, tanda daftar perusahaan (TDP), surat izin usaha perdagangan (SIUP), perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) kabupaten, sesuai kewenangan pemerintah kabupaten;
 - b. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus); dan
 - c. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (6) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Indikator SPM yang menunjukkan terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha;
 - b. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 1 (satu) kali/tahun; dan
 - c. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (7) Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. Indikator SPM yang menunjukkan terimplementasikannya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE);
 - b. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus); dan
 - c. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (8) Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. Indikator SPM yang menunjukkan terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha;
 - b. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 1 (satu) kali/tahun; dan
 - c. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (9) Panduan Operasional dan target SPM bidang penanaman modal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

Bagian Keenambelas
Rumah Sakit

Pasal 20

- (1) Pemerintah kabupaten menyelenggarakan pelayanan di bidang rumah sakit sesuai dengan SPM rumah sakit yang terdiri atas:
 - a. Pelayanan gawat darurat;
 - b. Pelayanan rawat jalan;
 - c. Pelayanan rawat inap;
 - d. Pelayanan bedah;
 - e. Pelayanan persalinan dan perinatologi;
 - f. Pelayanan intensif;
 - g. Pelayanan radiologi;
 - h. Pelayanan laboratorium patologi klinik;
 - i. Pelayanan rehabilitasi medik;
 - j. Pelayanan farmasi;
 - k. Pelayanan gizi;
 - l. Pelayanan transfusi darah;
 - m. Pelayanan keluarga miskin;
 - n. Pelayanan rekam medis;
 - o. Pengelolaan limbah;
 - p. Pelayanan administrasi manajemen;
 - q. Pelayanan ambulans/kereta jenazah;
 - r. Pelayanan pemulasaraan jenazah;
 - s. Pelayanan laundry;
 - t. Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit; dan
 - u. Pencegah Pengendalian Infeksi
- (2) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Indikator SPM yang menunjukkan kemampuan menangani life saving anak dan dewasa;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - b. Indikator SPM yang menunjukkan jam buka pelayanan gawat darurat;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 24 jam; dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

- c. Indikator SPM yang menunjukkan pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - d. Indikator SPM yang menunjukkan ketersediaan tim penganggulangan bencana;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 1 (satu) tim; dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - e. Indikator SPM yang menunjukkan waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan \leq lima menit terlayani, setelah pasien datang; dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - f. Indikator SPM yang menunjukkan kepuasan pelanggan;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan \geq 70% (tujuh puluh per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - g. Indikator SPM yang menunjukkan kematian pasien $<$ 24 jam;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan \leq dua per seribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - h. Indikator SPM yang menunjukkan khusus untuk RS jiwa pasien dapat ditenangkan dalam waktu \leq 48 jam;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - i. Indikator SPM yang menunjukkan tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (3) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Indikator SPM yang menunjukkan dokter pemberi pelayanan di Poliklinik Spesialis;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus) dokter spesialis; dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

- b. Indikator SPM yang menunjukkan ketersediaan pelayanan;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan minimal terdapat klinik anak, klinik penyakit dalam, klinik kebidanan, klinik bedah; dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - c. Indikator SPM yang menunjukkan ketersediaan pelayanan di RS jiwa;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan minimal terdapat pelayanan anak remaja, NAPZA, gangguan psikotik, gangguan neurotik, mental retardasi, mental organik, dan lanjut usia; dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - d. Indikator SPM yang menunjukkan jam buka pelayanan;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan minimal buka pelayanan pukul 08.00 s/d 13.00 setiap hari kerja, kecuali hari jum'at pukul 08.00 s/d 11.00; dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - e. Indikator SPM yang menunjukkan waktu tunggu di rawat jalan;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan ≤ 60 menit; dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - f. Indikator SPM yang menunjukkan kepuasan pelanggan;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan $\geq 90\%$ (sembilan puluh per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - g. Indikator SPM yang menunjukkan penegakan diagnosis TB;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (4) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Indikator SPM yang menunjukkan pemberi pelayanan di rawat inap;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan minimal terdapat dokter spesialis dan perawat minimal pendidikan D3; dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

- b. Indikator SPM yang menunjukkan dokter penanggung jawab pasien rawat inap;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- c. Indikator SPM yang menunjukkan ketersediaan pelayanan rawat inap;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan minimal terdapat pelayanan anak, penyakit dalam, kebidanan, dan bedah; dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- d. Indikator SPM yang menunjukkan jam visite dokter spesialis;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan visite dokter spesialis antara pukul 08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja; dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- e. Indikator SPM yang menunjukkan kejadian infeksi pasca operasi;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan $\leq 1,5\%$ (satu koma lima per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- f. Indikator SPM yang menunjukkan kejadian infeksi nosokomial;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan $\leq 1,5\%$ (satu koma lima per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- g. Indikator SPM yang menunjukkan tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- h. Indikator SPM yang menunjukkan kematian pasien > 48 jam;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan $\leq 0,24\%$ (nol koma dua empat per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- i. Indikator SPM yang menunjukkan kejadian pulang paksa;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan $\leq 5\%$ (lima per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

- j. Indikator SPM yang menunjukkan kepuasan pelanggan;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan $\geq 90\%$ (sembilan puluh per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - k. Indikator SPM yang menunjukkan rawat inap TB;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan $\geq 60\%$ (enam puluh per seratus) dengan penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis;
 - 2. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan $\geq 60\%$ (enam puluh per seratus) dengan terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit; dan
 - 3. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - l. Indikator SPM yang menunjukkan ketersediaan pelayanan rawat inap di rumah sakit yang memberikan pelayanan jiwa;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan tersedia pelayanan rawat inap minimal terdapat jenis pelayanan NAPZA, gangguan psikotik, gangguan neurotik, dan gangguan mental organik; dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - m. Indikator SPM yang menunjukkan tidak adanya kejadian kematian pasien gangguan jiwa karena bunuh diri;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - n. Indikator SPM yang menunjukkan kejadian re-admission pasien gangguan jiwa dalam waktu ≤ 1 bulan;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - o. Indikator SPM yang menunjukkan lama hari perawatan pasien gangguan jiwa;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan ≤ 6 minggu; dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (5) Pelayanan bedah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Indikator SPM yang menunjukkan waktu tunggu operasi elektif;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan ≤ 2 hari; dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

- b. Indikator SPM yang menunjukkan kejadian kematian di meja operasi;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan ≤ 1 hari; dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - c. Indikator SPM yang menunjukkan tidak adanya kejadian operasi salah sisi;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - d. Indikator SPM yang menunjukkan tidak adanya kejadian operasi salah orang;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - e. Indikator SPM yang menunjukkan tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - f. Indikator SPM yang menunjukkan tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - g. Indikator SPM yang menunjukkan komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan anestesi endotracheal tube;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan $\leq 6\%$ (enam per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (6) Pelayanan persalinan dan perinatologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Indikator SPM yang menunjukkan kejadian kematian ibu karena persalinan;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan jumlah kematian pasien persalinan karena, perdarahan $\leq 1\%$ (satu per seratus), pre-eklampsia $\leq 30\%$ (tiga puluh per seratus), sepsis $\leq 0,2\%$ (nol koma dua per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

- b. Indikator SPM yang menunjukkan pemberi pelayanan persalinan normal;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan yang memberikan pelayanan persalinan normal adalah dokter Sp, OG, dokter umum terlatih (asuhan persalinan normal) dan bidan; dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- c. Indikator SPM yang menunjukkan pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan pemberi pelayanan persalinan dengan TIM PONEK yang terlatih; dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- d. Indikator SPM yang menunjukkan pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi adalah dokter SP, OG, dokter spesialis anak, dokter spesialis anestesi; dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- e. Indikator SPM yang menunjukkan kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- f. Indikator SPM yang menunjukkan pertolongan persalinan melalui seksio cesaria;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan $\leq 20\%$ (dua puluh per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- g. Indikator SPM yang menunjukkan keluarga berencana;
 - 1. Prosentase KB (vasektomi dan tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga kompeten dr.Sp.Og, dr.Sp.B, dr.Sp.U, dr.umum terlatih, dengan pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus);
 - 2. Prosentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap, dengan pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus); dan
 - 3. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

- (7) Pelayanan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. Indikator SPM yang menunjukkan rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan $\leq 3\%$ (tiga per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - b. Indikator SPM yang menunjukkan pemberi pelayanan unit intensif;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan pemberi pelayanan intensif adalah dokter Sp.An dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani, dan perawat D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU/setara D4; dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (8) Pelayanan radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. Indikator SPM yang menunjukkan waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan ≤ 3 jam; dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - b. Indikator SPM yang menunjukkan pelaksana ekspertisi;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan pelaksana ekspertisi rontgen adalah dokter spesialis radiologi; dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - c. Indikator SPM yang menunjukkan kejadian kegagalan pelayanan rontgen;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan kerusakan foto $\leq 2\%$ (dua per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - d. Indikator SPM yang menunjukkan kepuasan pelanggan;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan $\geq 80\%$ (delapan puluh per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

- (9) Pelayanan laboratorium patologi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
- a. Indikator SPM yang menunjukkan waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan ≤ 140 menit untuk pelayanan pemeriksaan laboratorium kimia darah dan darah rutin; dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - b. Indikator SPM yang menunjukkan pelaksana ekspertisi;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan pelaksana ekspertisi rontgen adalah dokter spesialis patologi klinik; dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - c. Indikator SPM yang menunjukkan tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksa laboratorium;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - d. Indikator SPM yang menunjukkan kepuasan pelanggan;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan $\geq 80\%$ (delapan puluh per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (10) Pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas:
- a. Indikator SPM yang menunjukkan kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang di rencanakan;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan $\leq 50\%$ (lima puluh per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - b. Indikator SPM yang menunjukkan tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - c. Indikator SPM yang menunjukkan kepuasan pelanggan;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan $\geq 80\%$ (delapan puluh per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

- (11) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas:
- a. Indikator SPM yang menunjukkan waktu tunggu pelayanan;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan ≤ 30 menit untuk obat jadi;
 2. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan ≤ 60 menit untuk obat racikan; dan
 3. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - b. Indikator SPM yang menunjukkan tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - c. Indikator SPM yang menunjukkan kepuasan pelanggan;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan $\geq 80\%$ (delapan puluh per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - d. Indikator SPM yang menunjukkan penulisan resep sesuai formularium;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (12) Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas:
- a. Indikator SPM yang menunjukkan ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan $\geq 90\%$ (sembilan puluh per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - b. Indikator SPM yang menunjukkan sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan $\leq 20\%$ (dua puluh per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - c. Indikator SPM yang menunjukkan tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

- (13) Pelayanan transfusi darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l terdiri atas:
- a. Indikator SPM yang menunjukkan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus) terpenuhi; dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - b. Indikator SPM yang menunjukkan kejadian reaksi transfusi;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan $\leq 0,01\%$ (nol koma nol satu per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (14) Pelayanan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m terdiri atas:
- a. Indikator SPM yang menunjukkan pelayanan terhadap pasien keluarga miskin yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan;
 - b. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus) terlayani; dan
 - c. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (15) Pelayanan rekam medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n terdiri atas:
- a. Indikator SPM yang menunjukkan kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - b. Indikator SPM yang menunjukkan kelengkapan informed consent setelah mendapatkan informasi yang jelas;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - c. Indikator SPM yang menunjukkan waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan ≤ 10 menit; dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - d. Indikator SPM yang menunjukkan penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan ≤ 15 menit; dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

- (16) Pelayanan pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o terdiri atas:
- a. Indikator SPM yang menunjukkan baku mutu limbah cair;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan indikator BOD (Biological Oxygen Demand) 30 mg/liter, COD (Chemical Oxygen Demand) 80 mg/liter, TSS (Total Suspended Solid) 30 mg/liter, dan PH 6-9; dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - b. Indikator SPM yang menunjukkan pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (17) Pelayanan administrasi dan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p terdiri atas:
- a. Indikator SPM yang menunjukkan tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - b. Indikator SPM yang menunjukkan kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - c. Indikator SPM yang menunjukkan ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - d. Indikator SPM yang menunjukkan ketepatan waktu pengurusan gaji berkala;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - e. Indikator SPM yang menunjukkan karyawan/pegawai yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam setahun;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan $\geq 60\%$ (enam puluh per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

- f. Indikator SPM yang menunjukkan cost recovery;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan $\geq 40\%$ (empat puluh per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - g. Indikator SPM yang menunjukkan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - h. Indikator SPM yang menunjukkan kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan ≤ 2 jam; dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - i. Indikator SPM yang menunjukkan ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus); dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (18) Pelayanan ambulance/kereta jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q terdiri atas:
- a. Indikator SPM yang menunjukkan waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 24 jam; dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - b. Indikator SPM yang menunjukkan kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di rumah sakit;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan ≤ 230 menit; dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - c. Indikator SPM yang menunjukkan response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan;
 - 1. Nilai pencapaian secara bertahap sesuai jarak tempuh; dan
 - 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

- (19) Pelayanan pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r terdiri atas:
- a. Indikator SPM yang menunjukkan waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah;
 - b. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan ≤ 24 jam; dan
 - c. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (20) Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s terdiri atas:
- a. Indikator SPM yang menunjukkan kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan $\leq 80\%$ (delapan puluh per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - b. Indikator SPM yang menunjukkan ketepatan waktu pemeliharaan alat;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - c. Indikator SPM yang menunjukkan peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (21) Pelayanan laundry sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t terdiri atas:
- a. Indikator SPM yang menunjukkan tidak adanya kejadian linen yang hilang;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - b. Indikator SPM yang menunjukkan ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

- (22) Pelayanan pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u terdiri atas:
- a. Indikator SPM yang menunjukkan ada anggota tim pencegahan pengendalian infeksi (PPI) yang terlatih;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan tersedianya anggota tim pencegahan pengendalian infeksi (PPI) yang terlatih 75% (tujuh puluh lima per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - b. Indikator SPM yang menunjukkan tersedianya alat pelindung diri (APD) di setiap instalasi/departemen;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 75% (tujuh puluh lima per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
 - c. Indikator SPM yang menunjukkan kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/HAI (health care associated infection) di rumah sakit;
 1. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 75% (tujuh puluh lima per seratus); dan
 2. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (23) Panduan Operasional dan target SPM rumah sakit ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

BAB V PENGORGANISASIAN

Pasal 21

- (1) Kepala SKPD bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan berdasarkan SPM yang dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan atau dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi SPM di kabupaten.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh aparatur satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 22

- (1) SKPD menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Bupati.
- (2) Bupati Cirebon menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri terkait melalui Gubernur.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tercantum dalam lampiran XVII yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM yang dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai bahan :
 - a. pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM yang dilaksanakan oleh SKPD, termasuk pemberian penghargaan bagi SKPD yang berprestasi baik.
 - b. pertimbangan dalam pemberian sanksi bagi SKPD yang tidak menerapkan SPM sesuai dengan kondisi khusus daerah dan batas waktu yang ditetapkan.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan kepada SKPD sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 24

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi terhadap penerapan dan pencapaian SPM yang dilaksanakan oleh SKPD dapat dipakai sebagai bahan pengembangan kapasitas.
- (2) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Bupati melalui kegiatan peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal dan keuangan dari kementerian terkait.

- (3) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan;
 - b. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM, termasuk kesenjangan pembiayaan;
 - c. penyusunan rencana pencapaian SPM dan menetapkan target tahunan pencapaian SPM;
 - d. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM; dan
 - e. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.
- (4) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal, keuangan negara, dan keuangan daerah.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM yang dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh instansi / unit kerja teknis terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- (3) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 26

- (1) Instansi / unit kerja teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Kabupaten Cirebon dan Bagian Organisasi.
- (2) SKPD melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan SPM yang menjadi bidangnya.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah dibebankan pada APBD.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, kebijakan daerah yang berkaitan dengan SPM disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 November 2012

BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 27 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012, NOMOR 50 SERI D.2

B. TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Pelayanan Dokumen Kependudukan	1. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100%	2014						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2. Cakupan penerbitan akta kelahiran	100%	2014						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
II.	Pemeliharaan Ketertarikan dan ketertiban Masyarakat	3. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	50%	2015						Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
		4. Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketertarikan, keindahan) di Kabupaten	70%	2014						Satuan Polisi Pamong Praja
III.	Penanggulangan Bencana Kebakaran	5. Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten	25%	2015						Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	75%	2015						Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 27 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012, NOMOR 50 SERI D.2

B. TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Pelayanan Kesehatan Dasar	1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	95%	2015						Dinas Kesehatan
		2. Cakupan Ibu Hamil Dengan Komplikasi Yang Ditangani	80%	2015						Dinas Kesehatan
		3. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Bidan Atau Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	90%	2015						Dinas Kesehatan
		4. Cakupan Pelayanan Ibu Nifas	90%	2015						Dinas Kesehatan
		5. Cakupan Neonatal Dengan Komplikasi Yang Ditangani	80%	2015						Dinas Kesehatan
		6. Cakupan Kunjungan Bayi	90%	2015						Dinas Kesehatan
		7. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization	100%	2015						Dinas Kesehatan
		8. Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%	2015						Dinas Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin	100%	2015						Dinas Kesehatan
		10. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100%	2015						Dinas Kesehatan
		11. Cakupan Penjarangan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	100%	2015						Dinas Kesehatan
		12. Cakupan Peserta KB Aktif	70%	2015						Dinas Kesehatan
		13. Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit	100%	2015						Dinas Kesehatan
		14. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	100%	2015						Dinas Kesehatan
		15. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	100%	2015						Dinas Kesehatan
II.	Pelayanan Kesehatan Rujukan	16. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten	100%	2015						Dinas Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III.	Penyelidikan Epidemiologi Dan Penanggulangan KLB	17. Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam	100%	2015						Dinas Kesehatan
IV.	Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	18. Cakupan Desa Siaga Aktif	80%	2015						Dinas Kesehatan


BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 27 November 2012

A. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012, NOMOR 50 SERI D.2

B. TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Gawat Darurat			2014						Rumah Sakit Umum Daerah
	1.	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100%	2014						Rumah Sakit Umum Daerah
	2.	Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	24 Jam	2014						Rumah Sakit Umum Daerah
	3.	Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat masih berlaku	100%	2014						Rumah Sakit Umum Daerah
	4.	Ketersediaan Tim Penanggulangan Bencana	1 (satu) Tim	2014						Rumah Sakit Umum Daerah
	5.	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	Paling lama 5 menit terlayani setelah pasien datang	2014						Rumah Sakit Umum Daerah
	6.	Kepuasan Pelanggan	Minimal 70 %	2014						Rumah Sakit Umum Daerah
	7.	Kematian pasien kurang atau sama dengan 24 jam	Maksimal 2/1000	2014						Rumah Sakit Umum Daerah
	8.	Khusus RS Jiwa : Pasien dapat ditenangkan dalam waktu kurang atau sama dengan 48 Jam	100%	2014						Rumah Sakit Umum Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9. Tidak ada pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	2014						Rumah Sakit Umum Daerah
II.	Rawat Jalan	10. Dokter pemberi pelayanan di Poliklinik Spesialis	100 % Dokter Spesialis	2014						Rumah Sakit Umum Daerah
		11. Ketersediaan pelayanan	- Klinik Anak - Klinik Penyakit Dalam - Klinik Kebidanan - Klinik Bedah	2014						Rumah Sakit Umum Daerah
		12. Ketersediaan pelayanan di RS Jiwa	- Anak Remaja - NAPZA - Gangguan Psikotik - Gangguan Neurotik - Mental Retardasi - Mental Organik - Usia Lanjut	2014						Rumah Sakit Umum Daerah
		13. Jam Buka Pelayanan	Hari kerja 08.00 s.d 13.00 Jum'at 08.00 s.d 11.00	2014						Rumah Sakit Umum Daerah
		14. Waktu tunggu di rawat jalan	Maksimal 60 menit	2014						Rumah Sakit Umum Daerah
		15. Kepuasan Pelanggan	Minimal 90 %	2014						Rumah Sakit Umum Daerah
		16. a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB b. Terlaksananya pencatatan dan pelaporan TB di RS	Minimal 60 % Minimal 60 %	2014						Rumah Sakit Umum Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III.	Rawat Inap	17.	Pemberi Pelayanan di Rawat Inap	a. Dokter Spesialis b. D3 Perawatan	2014					Rumah Sakit Umum Daerah
		18.	Penanggung jawab pasien Rawat Inap	100 % Dokter	2014					Rumah Sakit Umum Daerah
		19.	Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	a. Anak b. Penyakit Dalam c. Kebidanan d. Bedah	2014					Rumah Sakit Umum Daerah
		20.	Jam Visite Dokter Spesialis	08.00 s.d 14.00 Setiap hari kerja	2014					Rumah Sakit Umum Daerah
		21.	Kejadian Infeksi pasca operasi	Maksimal 1.5 %	2014					Rumah Sakit Umum Daerah
		22.	Kejadian Infeksi Nosokomial	Maksimal 1.5 %	2014					Rumah Sakit Umum Daerah
		23.	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	100%	2014					Rumah Sakit Umum Daerah
		24.	Kematian pasien di atas 48 jam	Maksimal 0.24 %	2014					Rumah Sakit Umum Daerah
		25.	Kejadian pulang paksa	Maksimal 5 %	2014					Rumah Sakit Umum Daerah
		26.	Kepuasan Pelanggan	Maksimal 90 %	2014					Rumah Sakit Umum Daerah
		27.	Rawat Inap TB		2014					Rumah Sakit Umum Daerah
			a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	Minimal 60 %	2014					Rumah Sakit Umum Daerah
			b. Terlaksananya pencatatan dan pelaporan TB di RS	Minimal 60 %	2014					Rumah Sakit Umum Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab		
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
V.	Persalinan Perinatalogi (Kecuali Rumah Sakit Khusus Diluar Rumah Sakit Ibu dan Anak dan KB)	37.	Tidak ada kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%	2014						Rumah Sakit Umum Daerah	
		38.	Komplikasi Anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan endotracheal tube	Maksimal 6 %	2014							Rumah Sakit Umum Daerah
		39.	Kejadian kematian ibu karena persalinan		2014							Rumah Sakit Umum Daerah
		40.	Pemberi Pelayanan Persalinan Normal	Maksimal 1 % Maksimal 30 % Maksimal 0.2 % - Dokter Sp. OG - Dokter Umum Terlatih (Asuhan Persalinan Normal) - Bidan	2014							Rumah Sakit Umum Daerah
		41.	Pemberi Pelayanan Persalinan dengan Penyulit	Tim PONEK yang terlatih	2014						Rumah Sakit Umum Daerah	
		42.	Pemberi Pelayanan Persalinan dengan Tindakan Operasi	- Dokter Sp. OG - Dokter Sp.A - Dokter Sp.An	2014						Rumah Sakit Umum Daerah	
		43.	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr	100%	2014						Rumah Sakit Umum Daerah	
		44.	Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	Maksimal 20 %	2014						Rumah Sakit Umum Daerah	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab		
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
VIII.	Laboratorium Patologi Klinik	51.	Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen - Kerusaka foto	Maksimal 2 %	2014						Rumah Sakit Umum Daerah	
		52.	Kepuasan Pelanggan	Minimal 80 %	2014							Rumah Sakit Umum Daerah
		53.	Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium	Maksimal 140 menit untuk kimia darah dan darah rutin	2014							Rumah Sakit Umum Daerah
		54.	Pelayanan ekspertisi	Dokter Sp. PK	2014							Rumah Sakit Umum Daerah
		55.	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan Laboratorium	100%	2014							Rumah Sakit Umum Daerah
		56.	Kepuasan Pelanggan	Minimal 80 %	2014							Rumah Sakit Umum Daerah
IX.	Rehabilitasi Medik	57.	Kejadian DO pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan	Maksimal 50 %	2014						Rumah Sakit Umum Daerah	
		58.	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	2014							Rumah Sakit Umum Daerah
		59.	Kepuasan pelanggan	Minimal 80 %	2014							Rumah Sakit Umum Daerah
X.	Farmasi	60.	Waktu tunggu pelayanan a. Obat jadi b. Obat Racikan	Maksimal 30 Menit Maksimal 60 Menit	2014						Rumah Sakit Umum Daerah	
		61.	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian	100%	2014							Rumah Sakit Umum Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab	
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
XI.	Gizi	62.	Kepuasan Pelanggan	Minimal 80 %	2014						Rumah Sakit Umum Daerah
		63.	Penulisan resep sesuai formularium	100%	2014						Rumah Sakit Umum Daerah
		64.	Ketepatan waktu pemberian makanan	Minimal 90 %	2014						Rumah Sakit Umum Daerah
		65.	Sisa makanan yang tidak termakan oleh	Maksimal 20 %	2014						Rumah Sakit Umum Daerah
		66.	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian	100%	2014						Rumah Sakit Umum Daerah
XII.	Transfusi Darah	67.	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100 % terpenuhi	2014						Rumah Sakit Umum Daerah
		68.	Kejadian reaksi transfusi	Maksimal 0.01 %	2014						Rumah Sakit Umum Daerah
XIII.	Pelayanan Keluarga Miskin (GAKIN)	69.	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada unit pelayanan	100 % terlayani	2014						Rumah Sakit Umum Daerah
		70.	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	2014						Rumah Sakit Umum Daerah
XIV.	Rekam Medik	71.	Kelengkapan Informed Conent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	2014						Rumah Sakit Umum Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		72. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	Maksimal 10 menit	2014						Rumah Sakit Umum Daerah
		73. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	Maksimal 15 menit	2014						Rumah Sakit Umum Daerah
XV.	Pengelolaan Limbah	74. Baku Mutu Limbah Cair a. BOD b. COD c. TSS d. PH	< 30mg/l < 80mg/l < 30mg/l 6 - 9	2014						Rumah Sakit Umum Daerah
		75. Pengelolaan Limbah Padat Infeksius sesuai dengan aturan	100%	2014						Rumah Sakit Umum Daerah
XVI.	Administrasi dan Manajemen	76. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	2014						Rumah Sakit Umum Daerah
		77. Kelengkapan Laporan Akuntabilitas	100%	2014						Rumah Sakit Umum Daerah
		78. Ketepatan waktu pengurusan naik pangkat	100%	2014						Rumah Sakit Umum Daerah
		79. Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	2014						Rumah Sakit Umum Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		87. Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan	Sesuai ketentuan daerah (?)	2014						Rumah Sakit Umum Daerah
XVIII.	Pemulasaraan Jenazah	88. Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah	Maksimal 2 jam	2014						Rumah Sakit Umum Daerah
XIX.	Pelayanan Pemeliharaan RS	89. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	Maksimal 80 %	2014						Rumah Sakit Umum Daerah
		90. Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	2014						Rumah Sakit Umum Daerah
		91. Peralatan Lab dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%	2014						Rumah Sakit Umum Daerah
XX.	Pelayanan Laundry	92. Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	2014						Rumah Sakit Umum Daerah
		93. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	2014						Rumah Sakit Umum Daerah
XXI.	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	94. Anggota tim PPI yang terlatih	75%	2014						Rumah Sakit Umum Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		95. Tersedia APD di setiap Instansi / Departemen	60%	2014						Rumah Sakit Umum Daerah
		96. Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/HAI (Healthcare Associated Infection) di RS (minimal 1 parameter)	75%	2014						Rumah Sakit Umum Daerah

BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 27 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, 

DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012, NOMOR 50 SERI D.2

B. TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

No	Jenis Pelayanan Dasar dan Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial									
a.	Pemberian bantuan sosial bagi Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten	1. Persentase (%) PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	80%	2015						Dinas Sosial
b.	Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten	2. Persentase (%) PMKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	80%	2015						Dinas Sosial
II.	Penyediaan sarana dan prasarana sosial									
a.	Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten	3. Presentase (%) panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	80%	2015						Dinas Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar dan Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2 Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten	3 7. Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	4 40%	5 2015	6 6	7 7	8 8	9 9	10 10	11 Dinas Sosial


BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 27 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012, NOMOR 50 SERI D.2

B. TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air	1. Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.	100%	2014						Badan Lingkungan Hidup Daerah
II.	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak	2. Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	100%	2014						Badan Lingkungan Hidup Daerah
III.	Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa	3. Prosentase luasan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	100%	2014						Badan Lingkungan Hidup Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IV.	Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	4. Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.	90%	2014						Badan Lingkungan Hidup Daerah

BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 27 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012, NOMOR 50 SERI D.2

B. TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%	2025						Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		2. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70%	2025						Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
II.	Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	3. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100%	2025						Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang


BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 27 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



DUDUNG MULYANA

B. TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.	100%	2014						Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
II.	Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	2. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di RS	100%	2014						Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
III.	Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	3. Cakupan layanan Rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	75%	2014						Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	75%	2014						Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
IV.	Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan	5. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	80%	2014						Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
		6. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.	50%	2014						Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
V.	Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	7. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	50%	2014						Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	87%	2014						Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
		6. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan	100%	2014						Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
		7. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan	100%	2014						Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
II.	Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi.	8. Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	30%	2014						Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

B. TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)	1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	3,5%	2014						Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
		2. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	65%	2014						Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
		3. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	5%	2014						Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
		4. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	70%	2014						Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	2014						Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana


BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 27 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012, NOMOR 50 SERI D.2

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III.	Penyediaan Informasi Data Mikro	9. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun	100%	2014						Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 27 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012, NOMOR 50 SERI D.2

B. TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab	
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kabupaten	<p>1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMPT/MTs dari Kelompok Permukiman Permanen di daerah terpencil</p> <p>2. Jumlah Peserta Didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis</p> <p>3. Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktik IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik</p>	100%	2014							Dinas Pendidikan
			100%	2014							Dinas Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi kasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70 % dan separuh diantaranya (35 % dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikasi pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40 % dan 20 %)	100%	2014						Dinas Pendidikan
		9. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi kasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat penduduk masing-masing satu orang untuk masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.	100%	2014						Dinas Pendidikan
		10. Di setiap Kabupaten semua kepala SD/MI berkualifikasi kasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100%	2014						Dinas Pendidikan
		11. Di setiap kabupaten semua kepala SMP/MTs berkualifikasi kasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	100%	2014						Dinas Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4.	Di setiap SD/MI dan SMTP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan sta kependidikan lainnya, dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	2014						Dinas Pendidikan
		5.	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	2014						Dinas Pendidikan
		6.	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran	2014						Dinas Pendidikan
		7.	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi kasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	2014						Dinas Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12. Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100%	2014						Dinas Pendidikan
		13. Pemerintah kabupaten memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif, dan	100%	2014						Dinas Pendidikan
		14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	100%	2014						Dinas Pendidikan
II.	Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan	15. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	100%	2014						Dinas Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		16. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	100%	2014						Dinas Pendidikan
		17. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA.	100%	2014						Dinas Pendidikan
		18. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/ MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi	100%	2014						Dinas Pendidikan
		19. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan	100%	2014						Dinas Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		20. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : a. Kelas I - II : 18 jam per minggu b. Kelas III : 24 jam per minggu c. Kelas IV - VI : 27 jam per minggu d. Kelas VII - IX : 27 jam per minggu	100%	2014						Dinas Pendidikan
		21. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku	100%	2014						Dinas Pendidikan
		22. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	100%	2014						Dinas Pendidikan
		23. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	100%	2014						Dinas Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		24. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	100%	2014						Dinas Pendidikan
		25. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik	100%	2014						Dinas Pendidikan
		26. Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada dinas Pendidikan Kabupaten atau Kantor Kementerian Agama di Kabupaten pada setiap akhir semester	100%	2014						Dinas Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		27. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).	100%	2014						Dinas Pendidikan

BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 27 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, 

DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012, NOMOR 50 SERI D.2

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V.	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	7. Besaran Pemeriksaan Perusahaan	45%	2016						Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		8. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	50%	2016						Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 27 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012, NOMOR 50 SERI D.22

B. TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	1. Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui: a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi; b. Media baru seperti website (media online); c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat; d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/atau e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho.	12 kali/tahun Setiap hari 12 kali/tahun 12 kali/tahun 12 kali/tahun	2014 2014 2014 2014 2014						Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	2. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	50%	2014						Dinas Komunikasi dan Informatika

BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 27 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012, NOMOR 50 SERI D.2

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2 Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	3 23. Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.	4 25%	5 2014	6 7	8 8	9 9	10 10	11 11	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang


BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 27 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012, NOMOR 50 SERI D.2

B. TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Pelayanan Pelatihan Kerja	1. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75%	2016						Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60%	2016						Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		3. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60%	2016						Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
II.	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	4. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	70%	2016						Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
III.	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	5. Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%	2016						Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
IV.	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	6. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	50%	2016						Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
			Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Ruas	Kondisi jalan	6. Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.	60%	2014						Dinas Bina Marga
		Kecepatan	7. Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	60%	2014						Dinas Bina Marga
III. Air Minum	Cluster Pelayanan		8. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari								
		Sangat Buruk		40%	2014						Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan
		Buruk		50%	2014						Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan
		Sedang		70%	2014						Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab	
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
IV. Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan	Baik	3	80%	2014						Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan	
				2014						Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan	
	Sangat Baik	3	100%	2014							Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
				2014						Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
	Pengelolaan sampah	3	60%	2014							Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
				2014						Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
				2014						Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
	Drainase	3	20%	2014							Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
				2014						Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
				2014						Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
	Drainase	3	70%	2014							Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
				2014						Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
				2014						Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
Drainase	3	50%	2014							Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
			2014						Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang		
			2014						Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V.	Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	14. Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	10%	2014						Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
VI.	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	100%	2014						Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	100%	2014						Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
VII.	Jasa Konstruksi	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	100%	2014						Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Sistem Informasi Jasa Konstruksi	100%	2014						Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
VIII.	Penataan Ruang	Informasi Penataan Ruang	100%	2014 (Kabupaten dan Kecamatan)						Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		19. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rancangan rincinya melalui peta analog dan peta digital.	90%	2014 (Kelurahan)						

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2 Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR	3	4	5 2014	6	7	8	9	10	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		20. Terlaksananya penjiangan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunya RTR dan program pemanfaatan ruang.	100%							
	Izin Pemanfaatan Ruang	21. Terlaksananya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten beserta rencana rincinya	100%	2014						Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang	22. Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja.	100%	2014 (Kabupaten/ dan Kecamatan)						Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6. Cakupan Tempat	100%	2014						Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		7. Cakupan Organisasi	34%	2014						Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga


BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 27 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012, NOMOR 50 SERI D.2

B. TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab	
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita.	90%	2015							Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan/atau Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Kehutanan
		2. Penguatan Cadangan Pangan.	60%	2015							Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan/atau Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Kehutanan
II.	Distribusi dan Akses Pangan	3. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah.	90%	2015							Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan/atau Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Kehutanan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan.	90%	2015						Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan/atau Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Kehutanan
III.	Panganekaragaman dan Keamanan Pangan	5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH).	90%	2015						Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan/atau Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Kehutanan
		6. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80%	2015						Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan/atau Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Kehutanan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IV.	Penanganan Kerawanan Pangan	7. Penanganan Daerah Rawan Pangan.	60%	2015						Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan/atau Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Kehutanan

BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 27 November 2012

4/ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, 4



DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012, NOMOR 50 SERI D.2

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) Kabupaten, sesuai kewenangan pemerintah kabupaten	100%	2014						Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
V.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	5. Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/tahun	2014						Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
VI.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	6. Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	100%	2014						Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

No	Jenis Peayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VII.	Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	7. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/tahun	2014						Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 27 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012, NOMOR 50 SERI D.2

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Keselamatan	25. Terpenuhi standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten.	90%	2014						Dinas Perhubungan
	Sumber Daya Manusia (SDM)	26. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT	100%	2014						Dinas Perhubungan

BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 27 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



DUDUNG MULYANA

B. TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)				Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab	
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016		2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Angkutan Jalan	Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	1.	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten	75%	2014				Dinas Perhubungan
			2.	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten.	60%	2014				Dinas Perhubungan
	Jaringan Prasarana Angkutan Jalan		3.	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	100%	2014				Dinas Perhubungan
			4.	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	40%	2014				Dinas Perhubungan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Fasilitas Perlengkapan Jalan	5. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten.	60%	2014						Dinas Perhubungan
	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	6. Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	60%	2014						Dinas Perhubungan
	Sumber Daya Manusia (SDM)	7. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten yang telah memiliki terminal.	50%	2014						Dinas Perhubungan
		8. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	100%	2014						Dinas Perhubungan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tabun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten.	40%	2014						Dinas Perhubungan
		10. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100%	2014						Dinas Perhubungan
	Keselamatan	11. Terpenuhi standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten.	100%	2014						Dinas Perhubungan
II.	Angkutan Sungai dan Danau Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau	12. Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	75%	2014						Dinas Perhubungan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		13. Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	40%	2014						Dinas Perhubungan
	Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau	14. Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau.	60%	2014						Dinas Perhubungan
	Keselamatan	15. Terpenuhi standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten.	100%	2014						Dinas Perhubungan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III.	Sumber Daya Manusia (SDM)	16. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau.	50%	2014						Dinas Perhubungan
	Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan	17. Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten.	60%	2014						Dinas Perhubungan
		18. Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten.	100%	2014						Dinas Perhubungan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan	19. Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.	60%	2014						Dinas Perhubungan
	Keselamatan	20. Terpenuhi standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten.	100%	2014						Dinas Perhubungan
	Sumber Daya Manusia (SDM)	21. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kabupaten.	50%	2014						Dinas Perhubungan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target Tahunan (%)					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IV.	Jaringan Pelayanan Angkutan Laut	22. Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	90%	2014						Dinas Perhubungan
		23. Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	100%	2014						Dinas Perhubungan
	Jaringan Prasarana Angkutan Laut	24. Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	50%	2014						Dinas Perhubungan

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) URUSAN
WAJIB BIDANG TERTENTU PADA PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON

SISTEMATIKA PENYUSUNAN
LAPORAN TEKNIS TAHUNAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM
INSTANSI / SKPD
KABUPATEN.....
TAHUN.....

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1. LATAR BELAKANG**
- 2. DASAR HUKUM**

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

- Uraian Kegiatan:
adalah langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan pelayanan dasar.
- Target Pencapaian SPM oleh Daerah:
adalah target yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu satu tahun.
- Realisasi:
adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.

REALISASI PENCAPAIAN SPM BIDANG
KABUPATEN
TAHUN.....

No	Uraian Kegiatan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran	Dukungan Personil
A.					
B.					
C.					

- Alokasi Anggaran:
adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang bersumber dari:
 - APBD;
 - Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil:

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM:

A. PNS;

B. Non-PNS

6. Permasalahan dan Solusi:

Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

A. Indikator.....

1) Uraian Masalah :

2) Upaya Tindak Lanjut :

3) Usulan Tindak Lanjut dari Pusat :

B. Indikator.....(dst)

1) Uraian Masalah :

2) Upaya Tindak Lanjut :

3) Usulan Tindak Lanjut dari Pusat :

BAB III PENUTUP

KEPALA SKPD
YANG MENANGANI BIDANG


BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012, NOMOR SERI